



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BMN)
DI KENAGARIAN KOTO BARU KECAMATAN KUBUNG
KABUPATEN SOLOK DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH**

SKRIPSI



**RESTU PUTRI RAHAYU
0810113387**

**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BMN) DI KENAGARIAN KOTO BARU KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

(Restu Putri Rahayu, BP 0810113387, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 66 Halaman).

ABSTRAK

Lahirnya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan di revisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah dan masyarakat di Daerah diberikan kewenangan mengurus rumah tangganya sendiri, dan telah membawa perubahan yang mendasar dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai ke jajaran pemerintahan terendah yaitu pemerintahan desa, atau Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. Khusus pemerintahan nagari di Sumatera Barat diatur melalui Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007 dan lebih lanjut di Kabupaten Solok diatur melalui Perda No. 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari. Perwujudan pelaksanaan organisasi Pemerintahan Nagari terus dibahas dalam rangka memenuhi tuntutan yang berkembang di masyarakat dan tata negara yang demokratis saat ini.

Bertitik tolak dari hal tersebut, dilakukan penelitian bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Musyawarah Nagari di kanagarian Koto Baru Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dan apa kendala yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

Pendekatan masalah adalah melalui pendekatan secara yuridis sosiologis (empiris) dengan melihat secara langsung apakah pelaksanaan fungsi Badan Musyawarah Nagari di Koto Baru sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Perda Kabupaten Solok No 7 Tahun 2006.

Dari hasil penelitian memperlihatkan Badan Musyawarah Nagari Koto Baru tersebut telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan berlaku yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006. Namun dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala tetapi masih dalam batas bisa di atasi terutama melalui Musyawarah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhana wata'ala, yang mana atas rahmat dan karuniaNya, serta dorongan dari kedua orang tua yang mengharapkan keberhasilan penulis, maka dengan segala kesungguhan hati, penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini, yang mana merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Untuk tujuan tersebut sesuai dengan jurusan penulis yaitu Hukum Tata Negara, maka penulis mengambil judul skripsi yaitu:

“PELAKSANAAN FUNGSI BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BMN) DI KENAGARIAN KOTO BARU KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH”

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna disebabkan keterbatasan yang dimiliki penulis, baik pengetahuan maupun pengalaman penulisi Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang dapat membangun demi penyempurnaannya.

Seiring dengan ini ucapan terima kasih dan sembah sujud penulis sampaikan kepada Ayahanda H. Abdul Manan SH.MM dan ibunda tercinta Hj. Muskausariyani yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis serta memberikan dorongan maupun do'a, begitu juga kepada adik-adik penulis annisa dan andi yang telah menjadi penyemangat penulis. Dan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi – tingginya atas penyelesaian skripsi yaitu kepada Bapak Drs. Intizham jamil SH.MS dan Alsyam SH.MH selaku pembimbing I dan II yang mana telah banyak membantu, membimbing dan memberikan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Rektor Universitas Andalas
2. Bapak Prof. Dr. Yuiandri SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Apriwal gusti SH selaku Ketua Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Ibu arfiani SH.MH selaku sekretaris program regular mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas
5. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, yang telah banyak berjasa memberikan ilmu

pengetahuan selama ini bagi penulis, khususnya kepada Ibu Neneng Oktarina selaku pembimbing akademis penulis.

6. Bapak Dian Bakti Setiawan selaku ketua bagian Hukum Tata Negara beserta ibu Delfina Gusman SH.MH selaku sekretaris bagian Hukum Tata Negara.

7. Karyawan dan karyawan biro akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas, uni ani, uni rini yang selalu membantu penulis dalam segala hal.

8. Bapak Camat Kubung (Drs. Suharmen. MM) Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

9. Kepada seluruh masyarakat Nagari Koto Baru terutama, Bapak Wali Nagari Koto Baru (Bapak Nofiarman Dt. Palindih, S.Sos.MM) beserta ketua Badan Musyawarah Nagari (Bapak Ilyasril Dt. Rj. Bandaro, S.Sos) yang telah bersedia meluangkan waktunya baik dalam wawancara maupun data yang diberikan kepada penulis

10. Kepada sahabat-sahabat tersayang, tika,iin,geni,lilis,cece una,acit yang selalu setia mendampingi dan telah menjadi keluarga kecil bagi penulis.

11. Kepada Alwis Khani yang selalu memberi semangat kepada penulis tiada henti.


12. Kepada teman- teman kampus merah khususnya BP 2008 dan lokal 3 yang sama-sama berjuang bersama penulis dalam menyelesaikan studi.

AkhirulKalam, dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf , jika dalam penulisan ini terdapat kesalahan dan semoga tulisan ini dapat menjadi suatu amal ibadah dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin

Padang, mei 2012

Restu Putri Rahayu

081011387



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Tujuan Penelitian.....	8
	D. Manfaat Penelitian.....	8
	E. Metode Penelitian.....	9
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah	17
	B. Sentralisasi dan Desentralisasi	25
	C. Tinjauan Umum Tentang Nagari	33
	1. Pengertian Nagari	33
	2. Proses Pembentukan Nagari	36
	3. Syarat Terbentuknya Nagari	37
	4. Struktur Pemerintahan Nagari	38
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pelaksanaan Fungsi Badan Musyawarah Nagari di Nagari Koto Baru Solok.....	43
	B. Kendala- Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Musyawarah Nagari di Nagari Koto Baru Solok	56
	C. Cara Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Musyawarah Nagari di Nagari Koto Baru Solok.....	58
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	62

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, ini dibuktikan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi di daerah

Lahirnya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999, Pemerintah dan masyarakat daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan bertanggung jawab atas daerahnya. Pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah,¹ Namun Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.² yang kemudian di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

¹ Utang Rosidin. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. CV.Pustaka Setia. Bandung .Hal 49.

²Haw Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.20 Hal V

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah membawa perubahan yang mendasar dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai ke jajaran pemerintah terendah yaitu pemerintahan desa, atau Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat.

Selama ini dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan masih dilaksanakan secara terpusat (sentralistik) dengan kebijakan yang didominasi Pemerintah Pusat (top down) dimana masyarakat cenderung dipaksakan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, meskipun sistem bottom-up untuk menampung aspirasi masyarakat selama ini telah dikenal. Dalam prakteknya pelaksanaan otonomi daerah yang berciri asas desentralisasi yang dilaksanakan ,dalam bentuk pemberian otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemerintah Daerah dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan daerah masing-masing. Pemberian kewenangan yang besar kepada daerah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga pelayanan kepada masyarakat terselenggara lebih baik dan potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.

Disamping itu Undang-Undang ini juga memperjelas dan mempertegas hubungan hirarki antara kabupaten/kota dan provinsi, antara provinsi dan pemerintah pusat berdasarkan asas kesatuan wilayah. Sebagai kelanjutan dari implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah melahirkan produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007. Dengan Perda ini warga Sumatera Barat menginginkan kokohnya identitas dan jatidiri, eratnya tali persaudaraan, terbangunnya tatanan kehidupan dalam bernagari.

Dalam menjalankan pemerintahan di daerah harus berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat 5 "Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat". Sedangkan urusan pemerintah pusat diatur dalam Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 meliputi yaitu:³

³ LN-RI Tahun 2004 Nomor 125

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan dan Keamanan
3. peradilan
4. Moneter dan fiscal
5. Agama

Sebagaimana diketahui bahwa di Sumatera Barat yang menjadi Pemerintah Terendah adalah Nagari yang bersifat otonomi. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.

Di samping itu kepada Daerah diberi peluang dan kesempatan untuk menyesuaikan sistem pemerintahan terendah berdasarkan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sehingga nantinya diharapkan akan meningkat partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, karena selama ini ada asumsi bahwa masyarakat cenderung dipaksakan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang sentralistik.

Bila masyarakat di daerah sudah terbiasa dengan proses yang terbuka, begitu ada peluang untuk ikut berperan dalam pemerintahan di daerahnya, mereka tidak akan canggung untuk

menghadapinya.⁴ Hal ini sesuai dari hakikat otonomi yang diberikan kepada Pemerintah Nagari selaku Pemerintah terendah sebagai ujung tombak Pemerintah di Daerah. Otonomi Daerah secara konseptual dan legalitas memberikan peluang kepada daerah untuk menata kembali sistem Pemerintahannya yang mandiri, dan dalam rangka perwujudan demokrasi di tingkat desa diadakan Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.⁵

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari untuk menjalankan pemerintahan di nagari diperlukan suatu lembaga-lembaga yang membantu penyelenggaraan pemerintahan nagari dan menampung aspirasi masyarakat nagari yaitu diatur tentang adanya sebuah badan permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI merupakan suatu lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari. Dan di Kabupaten Solok diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten

⁴ Ibid hal 47

⁵ Haw Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.20 Hal 85

Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari dalam Pasal 1 angka 10 Menyebutkan lembaga/ badan yang menampung aspirasi masyarakat tersebut dinamakan Badan Musyawarah Nagari (BMN).

Mengenai fungsi dari Badan Musyawarah Nagari tersebut diatur dalam peraturan daerah kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tersebut di atas, merupakan payung hukum turunan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat di daerah, tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.⁶

Selain itu, Badan Musyawarah Nagari juga menjadi bagian penyelenggaraan demokrasi yang berdasarkan Pancasila karena demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila.⁷ Dengan adanya Badan Musyawarah Nagari ini sebagai salah satu penyelenggaraan demokrasi di Nagari, maka perlu dilihat pelaksanaannya di lapangan atau di masyarakat, khususnya di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, apakah sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan Pusat akan berjalan baik apabila pemerintahan di bawahnya berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar –Dasar Pembentukannya*, Kanisius, 1998, hlm 8

⁷ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, 2000, hlm 51

Melihat dari hal di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang masalah tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ PELAKSANAAN FUNGSI BADAN MUSYWARAH NAGARI (BMN) DI KENAGARIAN KOTOBARU KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka dalam proposal penelitian ini penulis membagi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Musyawarah Nagari di Kenagarian Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Badan Musyawarah Nagari di Kenagarian Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan fungsi Badan Musyawarah Nagari di Kenagarian Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Musyawarah Nagari di Kenagarian Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Badan Musyawarah Nagari di Kenagarian Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok
3. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan fungsi Badan Musyawarah Nagari di Kenagarian Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat diterima sebagai suatu sumbangan pemikiran dan dapat menambah bahan bacaan di Perpustakaan.
2. Agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Tata Negara

terutama yang berkaitan dengan parlemen di tingkat yang paling rendah.

b. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian diharapkan menjadi gambaran bagi pembuat kebijakan khususnya Pemerintahan Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang terkait dalam pelaksanaan fungsi Badan Musyawarah Nagari dan dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan mengenai Badan Musyawarah Nagari.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkrit dan akurat dengan permasalahan diatas, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan adalah pendekatan secara yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang ada di ditemui di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada badan pemusyawaratan nagari di kenagarian koto baru kecamatan kubung kabupaten solok adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap mengenai suatu keadaan sehingga dapat dihasilkan suatu pembahasan. Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan badan pemusyawaratan nagari di kenagarian koto baru kecamatan kubung kabupaten solok.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber Data

a. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang menjadi acuan teori maupun kerangka berpikir yang didasarkan pada literatur, buku, jurnal, artikel maupun tulisan yang berbentuk ilmiah lainnya.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah proses penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan bahan dari sumber dan

tempat diadakannya penelitian yaitu di nagari koto baru kecamatan kubung kabupaten solok.

Jenis data

a. Data primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Data primer yang dikumpulkan adalah data yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi badan pemusyawaratan nagari di kenagarian koto baru kecamatan kubung kabupaten solok.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan oleh legislator, pemerintah dan lainnya yang berwenang untuk itu, antara lain:

- a. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari
- g. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer Bahan Hukum Skunder berupa buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini antara lain seperti buku otonomi daerah dan desentralisasi, penyelenggaraan otonomi di Indonesia, koran dan majalah.

4. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah anggota Badan Musyawarah Nagari di Kenagarian Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, unsur pemerintahan nagari serta masyarakat kenagarian koto baru. Sedangkan sampel merupakan bagian dari anggota populasi yang diamati. Penulis dalam pengambilan data menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif penelitian, sehingga peneliti menentukan responden mana yang dapat mewakili populasi.

5. Teknik pengumpulan data

Data yang dikumpulkan menggunakan teknik:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik penelitian awal atau pra penelitian yang dapat memberikan gambaran umum tentang suatu permasalahan yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*, yakni dengan cara menganalisis

dokumen-dokumen yang penulis dapatkan dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Wawancara

Agar data yang diperoleh lebih konkrit, maka penulis melakukan teknik wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subjek penelitian sesuai dengan masalah yang diangkat. Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara tidak didasarkan pada suatu system atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, namun penulis tetap mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang diajukan, tetapi tidak selalu terikat pada pertanyaan –pertanyaan tersebut. guna memperoleh keterangan tentang fakta yang nyata maka penulis akan melakukan komunikasi dengan :Tokoh Masyarakat Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, Wali Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung , anggota Badan Musywaratan Nagari koto baru, Kabag. Pemerintahan Umum Kabupaten Solok

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (data primer) dan penelitian kepustakaan (data sekunder) akan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan tidak menggunakan uji statistik tetapi dengan uji peraturan perundang-undangan.

a. Pengolahan data yaitu memakai cara :

1. Editing yaitu semua data yang ada penulis edit, dipilah atau dipisahkan menurut kegunaanya, mana data yang penulis butuhkan untuk menjawab permasalahan dalam skripsi.
2. Coding yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan kedalam kategori-kategori yang telah ditetapkan dan diberi simbol .

b. Analisis data yang digunakan adalah Analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan uji peraturan perundang-undangan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Otonomi Daerah

Secara etimologi perkataan otonomi berasal dari bahasa latin “*autos*” yang berarti sendiri dan “*nomos*” yang berarti aturan,⁸ dengan demikian otonomi adalah pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, yang dituangkan dalam peraturan sendiri, sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. beberapa ahli juga mengemukakan otonomi sebagai “*zelfwetgeving*” atau pengundangan sendiri, mengatur dan memerintahkan diri, yang dalam Catur Praja Van Vollen Hoven, otonomi daerah mencakup aktivitas:⁹

1. Membuat Undang-Undang sendiri
2. Melaksanakan hukum sendiri
3. Mengadili sendiri
4. Menindaki sendiri

Menurut Logem dalam Hossein, pengertian otonomi daerah adalah kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengurus kepentingan penduduk, atas prakarsa sendiri, dengan kata lain otonomi daerah adalah kebebasan untuk membuat keputusan

⁸ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV.Pustaka Setia, Bandung, hlm 85

⁹ Amrah Muslimin, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 33

sendiri dengan tetap menghormati perundang-undangan di atasnya.

Oleh sebab itu makna otonomi menurutnya ialah:

- a. *Control of the activities, regulation the organization and it's environment*
- b. *Control of leadership appointments*
- c. *Control over extraction of resources*¹⁰

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Otonomi daerah menurut ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal di atas memberikan pesan bahwa setiap daerah diberikan kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri dengan tetap mempertahankan kaedah dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Tujuan pemberian kewenangan otonomi daerah adalah untuk

¹⁰ Siswanto Sunarso, *Hubungan Kemitraan Badan Legislative dan Eksekutif Di Daerah*. Mandur Maju, Bandung, 2005 hlm 30

memperlancar pembangunan dalam arti luas meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk menciptakan cita-cita masyarakat yang lebih baik, adil dan makmur.

Menurut Ateng Syafrudin arti dari otonomi daerah adalah otonomi yang mempunyai makna kebebasan dan kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian merupakan wujud pemberian kesempatan yang dipertanggungjawabkan.¹¹ Dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah diselenggarakan berdasarkan penyelenggaraan azas desentralisasi yang menghasilkan daerah otonom sedangkan urusan diserahkan kepada daerah otonom menjadi hak dan wewenang daerah. Wewenang daerah tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

¹¹ Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bina Cipta, Bandung, 1984, hlm 5

Sedangkan yang dimaksud dengan Daerah otonom menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mengatur rumah tangganya sendiri, istilah sendiri merupakan inti dari keotonomian suatu daerah dalam penetapan kebijakan sendiri, pelaksanaan sendiri, pembiayaan sendiri dan pertanggungjawaban sendiri, maka hak itu dikembalikan kepada pihak yang memberi dan berubah kembali menjadi pemerintah pusat. Dalam kebebasan menjalankan hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya diluar batas wilayah daerahnya. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian otonomi daerah dapat dipandang sebagai neraca untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan pada masyarakat.

Mengenai luas dan batas otonomi daerah dapat ditinjau dari dua segi yaitu:¹²

1. Segi territorial

Luasnya kekuasaan otonomi terbatas sampai pada wilayah daerah yang bersangkutan saja, di luar batas wilayahnya tidak mempunyai kekuasaan meskipun terhadap seorang penduduk sendiri yang berada di luar batas daerah tersebut

2. Dari segi materi

Isi dan luas otonomi daerah tergantung segi rumah tangga (otonomi) yang digunakannya.

a. Otonomi organik

Otonomi organik yaitu otonomi yang menyatakan bahwa rumah tangga adalah keseluruhan urusan-urusan yang menentukan mati hidupnya dari badan otonomi daerah.

b. Otonomi formal

Otonomi formal adalah otonomi yang memberikan kebebasan untuk mengatur segala sesuatu yang dipandang sebagai urusan rumah tangga daerah. Sepanjang urusan tersebut secara tegas ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat atau otonomi daerah lain.

c. Otonomi materiel

Otonomi materiel adalah otonomi yang mana urusan pemerintah pusat di daerah ada pembagian tugas yang terperinci dengan tegas dalam Undang-Undang pembentukannya.

d. Otonomi Rill

Otonomi rill adalah suatu system penyerahan ruma tangga daerah kepada keadaan factor yang nyata sehingga tercapai keharmonisan antara tugas dengan kemampuan dan kekuatan, baik dalam daerah itu sendiri maupun urusan pemerintah pusat.

e. Otonomi Luas Nyata dan Bertanggungjawab

¹² Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005 hal 5.

Otonomi luas artinya daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Otonomi nyata artinya suatu prinsip otonomi daerah untuk menjalankan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sifatnya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Kini berdasarkan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 dan 18 A Otonomi Daerah makin bertambah mantap. Dalam Pasal 18B ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang setiap propinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang di atur dalam Undang-Undang. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota Memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Penyelenggaraan Otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Disamping itu penyelenggaraan Otonomi daerah dimaksud untuk mendorong dan

memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD.¹³ Oleh karena itu Otonomi daerah dilaksanakan secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Kota. Daerah Kabupaten dan daerah kota tersebut berkedudukan sebagai Daerah otonom mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Prinsip pemberian hak Otonomi oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat untuk diolah/diproses/digodog menjadi kebijakan daerah yang langsung dijalankan oleh daerah Kabupaten/ Kota. Dengan demikian hubungan antara rakyat dengan pemerintahan dekat.

Sesuai dengan prinsip otonomi yang tertuang dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan dan menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, antara daerah dengan pemerintah artinya daerah mampu

¹³ Siswanto Sunarso, *Hubungan Kemitraan Badan Legislative dan Eksekutif Di Daerah*. Mandur Maju, Bandung, 2005 hlm 35

membangun kerja sama antara daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah dan tetap menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Menurut pandangan Ryaas Rasyid, perbedaan kepentingan antara kebebasan berotonomi dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa selalu merupakan konflik kepentingan yang berlarut-larut, karena masing-masing meninjau dari perspektif yang berbeda sehingga masalah otonomi daerah menjadikan dilemma yang tidak kunjung selesai.¹⁴

The Liang Gie mengemukakan, Tujuan menciptakan Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat adalah membahagiakan seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan tujuan menciptakan daerah-daerah otonomi adalah untuk hal yang sama, sekurang-kurangnya untuk mengusahakan masyarakat yang adil dan makmur dalam masing-masing daerah yang bersangkutan.¹⁵

¹⁴ Ryaas Rasyid, *Otonomi Atas Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Sinar Harapan, Jakarta, 200, hlm 77

¹⁵ The Liang Gie, *Kumpulan Pembahasan terhadap undang-undang Tentang pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Indonesia*, Karya Kencana Yogyakarta Cetakan ke 2 tahun 1978, Hal 10

B. Sentralisasi dan Desentralisasi

Sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:¹⁶

1. Negara kesatuan dengan system sentralisasi, yaitu segala sesuatu dalam Negara itu langsung dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakannya saja.
2. Negara kesatuan dengan system desentralisasi, yaitu daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom.

Desentralisasi adalah suatu istilah yang luas dan selalu menyangkut kekuatan (power), biasanya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada pejabatnya di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di daerah.

Definisi desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda-beda, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah Negara kepada pemerintah local untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.¹⁷

¹⁶ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV, Pustaka Setia, Bandung, hlm 86

¹⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 307

Menurut Amrah Muslimin desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan- golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sedangkan Irawan Soejito mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.¹⁸

Menurut Undang –Undang No.5 Tahun 1974 Pasal 1 butir b, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya sendiri.dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Pasal 1 butir e ditegaskan, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Nagara kesatuan Republik Indonesia.dengan demikian, wewenang pemerintah tersebut adalah wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat saja, sedangkan pemerintahan daerah hanya melaksanakan wewenang yang

¹⁸ Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 29.

diberikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan aspirasi masyarakat daerahnya.

Kewenangan daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang dikecualikan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dalam Pasal 10 ayat 3 yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri. Pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiscal,serta agama

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kasatuan menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan Otonomi daerah. Desentralisasi telah lama dianut, secara historis azas desentralisasi itu telah dilaksanakan di zaman Hindia Belanda dengan adanya Undang-Undang desentralisasi (*decentrakisatie wet*) Tahun 1903. Secara empiris azas tersebut selalu diselenggarakan bersama azas sentralisasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini terjadi kecenderungan ke arah sentralisasi, tetapi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berusaha agar terjadi ke arah desentralisasi.¹⁹

Berdasarkan pengalaman empiris, desentralisasi mengandung dua unsur pokok yaitu pertama terbentuknya daerah otonom dan otonomi

¹⁹ HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 18

derah yang kedua adalah penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom. Dalam Negara Indonesia kedua unsur tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui produk hukum, konstitusi dan melembaga.²⁰

Pembentukan daerah otonom yang secara serentak merupakan kelahiran status otonomi yang didasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat didaerah/wilayah tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional Indonesia. aspirasi tersebut terwujud dengan diselenggarakannya desentralisasi.

Dalam perkembangannya, baik pada masa pemerintahan orde lama maupun orde baru, terdapat tantangan yang dihadapi oleh gagasan otonomi daerah dan prinsip desentralisasi yang sangat luas, sehingga penyelenggaraan pemerintah cenderung kearah sentralistik. Setelah masa reformasi pada tahun 1998 yang juga ditandai dengan terjadinya pergantian kekuasaan dari pemerintah orde baru, aspirasi mengenai otonomi daerah dan desentralisasi kembali muncul dengan optimisme.²¹

²⁰ Ibid

²¹ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV, Pustaka Setia, Bandung, hlm29

Tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota seperti ini adalah wajar, dengan alasan. *Pertama*, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar menimbulkan masalah rendahnya efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong prose pembangunan dan demokrasi di daerah. *Kedua*, tuntutan otonomi juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki era baru yang membawa aturan pada semua aspek kehidupan manusia pada masa yang akan datang.

Selanjutnya The Liang gie mengemukakan, Mengenai sistem desentralisasi yang sebaik-baiknya, pembagian tingkatan daerah yang tepat. Hubungan kekuasaan maupun hubungan keuangan antara daerah dengan pusat, bentuk dan susunan pemerintah daerah dan segenap segi lainnya yang mengenai pelaksanaan cita desentralisasi termaksud dalam Pasal 18 UUD 1945, hal ini akan diatur dalam Undang-Undang.

Tentang adanya pendapat bahwa sentralistik salah, tidak sepenuhnya benar. Pemerintah pusat memberi arahan yang sangat besar tersebut mempunyai dua alasan yaitu menjamin stabilitas nasional dan kondisi masyarakat di daerah yang masih rendah. Dengan alasan ini sentralisasi dipandang sebagai cara untuk menciptakan kesatuan nasional serta membantu pertumbuhan perekonomian, pada tahun 70-an dan 80-an Indonesia mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan akan tetapi dalam jangka waktu yang panjang

sentralisasi menimbulkan masalah rendahnya akuntabilitas serta memperlambat kelembagaan social di daerah.²²

Anggapan tersebut diatas benar apabila didasarkan ketentuan pasal 18 UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan kedua yang berbunyi sebagai berikut : Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan yang bersifat istimewa. Penjelasan Pasal 18 tersebut yang berkaitan dengan daerah otonomi berbunyi sebagai berikut : “Daerah-daerah yang bersifat otonom (streek dan locale rechtgemenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Didaerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena didaerah pun pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan”[.

Dengan perubahan kedua Undang-Undang dasar 1945, Pasal 18 yang semula tidak berayat dibuat menjadi 7 ayat, dan dengan penambahan pasal-pasal baru yaitu Pasal 18A dan Pasal 18B, sifat dan pola otonomisasi daerah dan desentralisasi kekuasaan pemerintah pusat menjadi sangat jelas. Pasal 18 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

²² Ibid hlm 30

“Pemerintah daerah propinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pasal 18 ayat (5) berbunyi sebagai berikut :
“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Dengan perubahan tersebut dimuka, transfer kewenangan dalam rangka desentralisasi bukan sekedar berdasarkan kemauan politik pemerintah pusat, tetapi merupakan keharusan Undang-Undang Dasar. Pada dasarnya substansi Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang no. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sudah sejalan dengan perubahan kedua dimaksud. Walaupun Undang-Undang tersebut lahir sebelum perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan utama desentralisasi adalah,²³

- a. Tujuan politik yang ditujukan untuk menyalurkan partisipasi politik ditingkat daerah untuk terwujudnya stabilitas politik nasional
- b. Tujuan ekonomis, yang dimaksud untuk menjamin bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan social.

²³Ibid , hlm 87

Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu menunjukkan :²⁴

1. Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat
2. Desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan lebih efisien
3. Desentralisasi lebih inovatif
4. Desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi dan lebih produktif

Meskipun penilaian terhadap desentralisasi memberikan keberhasilan, namun pemerintah masih berhati-hati dalam bergerak ke arah desentralisasi yang lebih luas. Pengalaman banyak di Negara berkembang , menunjukkan bahwa desentralisasi bukan merupakan langkah yang cepat untuk mengatasi masalah pemerintahan, politik, dan ekonomi. Desentralisasi tidak menjamin bahwa sumber yang besar dapat dihasilkan di tingkat daerah.

Desentralisasi merupakan penyelenggaraan aspirasi masyarakat daerah untuk pembentukan daerah otonom. Oleh karena itu otonomi daerah adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, dan desentralisasi menjelma menjadi otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan

²⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 308

berbagai masalah dan pemberian pelayanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan.²⁵

C. Tinjauan Umum tentang Nagari

1. Pengertian Nagari

Nagari- nagari di Minangkabau telah memenuhi unsur-unsur suatu Negara. Unsur-unsur Nagari adalah suku (masyarakat), wilayah, dan penghulu (pemerintahan), serta kedaulatan (*adaik salingka nagari*) walaupun struktur yang seperti itu sudah tidak ditemukan lagi dalam sebuah nagari pada saat ini.²⁶ Sumatera Barat merupakan sebuah kampung halaman bagi masyarakat Minangkabau, merupakan daerah yang sangat unik. Sejak lama orang Minangkabau mempunyai sejarah “otonomi asli” yang berbasis pada Nagari. Orang Minangkabau juga mempunyai tradisi demokrasi, yang mereka yakini jauh lebih unggul dari demokrasi lainnya.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari dalam Pasal 1 menyebutkan Nagari adalah

²⁵ HAW.Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 19

²⁶ <http://blogminang.wordpress.com/feed/>.

“kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat minangkabau (*adat basandi syarak , syarak basandi kitabullah*) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat”.

Nagari di Sumatera Barat sebagai kesatuan masyarakat hukum dapat dipandang sebagai daerah setingkat desa. Gertz Manan mengemukakan pengertian Nagari sebagai berikut:

“ kata Nagari atau Negara berasal dari kata Sanskrit yang berarti kota dalam bahasa Indonesia digunakan secara bergantian, yang sama artinya dengan istana, ibukota, Negara, kerajaan atau kota. Karena itu nagari minangkabau sering disebut sebagai republik kecil yang otonom”.

Sebagai kesatuan masyarakat yang otonom , nagari merupakan republik mini dengan teritorial yang jelas bagi anggota-anggotanya, mempunyai pemerintahan sendiri dan mempunyai adat istiadat yang mengatur tata kehidupan anggota-anggotanya.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nagari diartikan sebagai wilayah atau sekumpulan kampung yang dipimpin oleh seorang penghulu.

Nagari sekarang berbeda dengan Nagari dulu. Nagari dulu sangat otonom, mempunyai *self-governing community* bagaikan republik kecil yang terbebas dari kekuasaan pusat. Nagari sekarang tidak sepenuhnya otonom dari struktur negara. Struktur negara yang hirarkhis (dari pemerintah nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten) telah

melakukan desentralisasi kekuasaan, kewenangan dan sumberdaya pada nagari. Dengan kata lain, Otonomi Nagari sekarang adalah “pemberian” negara. Karena itu, untuk membangkitkan (revitalisasi) semangat “republik kecil”, konsep *subsidiarity* adalah jawabannya. Sebagai sebuah prinsip politik, *subsidiarity* bukan sekadar berbicara tentang pembagian kewenangan ke unit pemerintahan yang lebih rendah, melainkan berbicara tentang pengambilan keputusan dan penggunaan kewenangan secara mandiri oleh unit pemerintahan atau komunitas yang paling rendah. Lokalisasi keputusan dan kewenangan pada pemerintahan terendah ini membutuhkan jaminan legal dan fasilitasi dari struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Kalau *subsidiarity* berjalan, maka nagari – dalam beberapa hal -- tidak perlu lagi “mohon petunjuk” atau “menunggu Perda” dari Kabupaten. .

Sebagai sebuah “republik kecil”, nagari mempunyai perangkat pemerintahan demokratis: unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nagari, secara antropologis, merupakan kesatuan holistik bagi berbagai perangkat tatanan sosial-budaya. Ikatan bernagari di Minangkabau, dulu, bukan saja primordial-konsanguinal (ikatan darah dan kekerabatan adat) sifatnya, tetapi juga struktural fungsional dalam artian teritorial-pemerintahan yang efektif. Karena itu, nagari mempunyai kaitan ke atas; ke Luhak dan ke Alam, dan kaitan ke

samping antara sesama nagari, terutama adalah kaitan emosional. Sistem otonom seperti ini adalah cirikhas masyarakat bersuku (*tribal society*) demi kepentingan mempertahankan diri dan pelestarian nilai-nilai masing-masing nagari, yang fokusnya adalah keragaman.

2. Proses Pembentukan Nagari

Pembentukan Nagari melewati proses yang panjang. Dia tidak terbentuk dengan sendirinya. Pembentukan Nagari selalu berhubungan dengan proses penyebaran penduduk, perpindahan dan proses penggabungan masyarakat. Ada 4 tahapan proses pembentukan Nagari, yaitu;²⁷

a. Banjar

Banjar atau disebut juga kabulo merupakan tahap awal pembentukan Nagari, masyarakat ini masih belum terlalu lama menetap disatu tempat dan masih tinggal dibangunan panggung sederhana bertiang empat (*dangau*). penduduk yang tinggal di banjar hanya terdiri satu suku dan bermata pencarian berburu dan berladang.

b. Taratak

Taratak mempunyai arti bercocok tanam, sedangkan kampung tempat para penduduknya tinggal disebut dusun. Di dusun ini tinggal dua suku asal.dengan adanya dua suku yang berbeda ini adanya kemungkinan untuk menikah dan mengembangkan keturunan. Kemudian antara mereka mulai membangun rumah yang permanen.

c. Koto

Koto terdiri dari tiga suku yang berbeda, perkembangan penduduk pada tahap ini semakin pesat, sehingga mereka

²⁷ <http://melayuonline.com/ind/rss-berita>

mempunyai lahan yang lebih luas. Perkembangan ini kemudian masuk pada tahap akhir yakni terbentuknya Nagari.

d. Nagari

Ada empat suku asal yang menghuni pemukiman ini yang sekaligus menjadi salah satu syarat terbentuknya Nagari. Para penduduk mulai membangun pemukiman yang luas, aman dan lebih nyaman. Masing-masing keluarga mulai menguasai tanah ulayat. Pada tahap ini masyarakat mulai membentuk perangkat pemerintahan dan bentuk pemerintahan meskipun masih dalam bentuk sederhana.

3. Syarat Terbentuknya Nagari

Amir M.S menjelaskan beberapa syarat terbentuknya Nagari, antara lain:²⁸

1. *Basosok bajurami* (batas-batas kenagarian)
2. *Balabuah batapian* (sarana dan prasarana jalan lingkungan dan transportasi di kenagarian tersebut)
3. *Barumah batango* (rumah tangga atau tempat tinggal)
4. *Bakorong bakampuang* (adanya tali pengikat yang menghubungkan dengan kelompok lain)
5. *Basawah baladang* (punya sawah dan lading sebagai sumber mata pencarian)
6. *Babalai bamusajik* (mempunyai balai adat tempat musyawarah dan mesjid sebagai tempat ibadah)
7. *Bapandam pakuburan* (mempunyai tempat pusara berkubur atau pemakaman)

Sebuah Nagari baru bisa terbentuk apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, sehingga nagari dapat menjalankan pemerintahan Nagari sesuai dengan tugas yang diberikan dalam otonomi daerah.

²⁸ ibid

4. Struktur Pemerintahan Nagari

Pemerintahan Nagari menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 adalah

“kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan terendah tetapi tidak lagi berada di bawah camat, karena nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, oleh karena itu nagari berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga nagari berdasarkan otonomi asli yang dimilikinya.”

Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari dan dalam pemerintahannya dibantu oleh wali jorong, sekretaris Nagari dan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang jumlahnya bergantung pada pemerintahan nagari tersebut. Wali nagari dipilih oleh penduduk nagari secara demokratis dengan pemilihan langsung untuk masa jabatan 6 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Nagari secara administratif pemerintahan berada di bawah kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten. Nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas dan merupakan republik mini.²⁹

Dalam sebuah nagari dibentuklah kerapatan adat Nagari (KAN), yakni lembaga yang beranggotakan *tungku tigo sajarangan*.

²⁹ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/nagari>

Untuk hal legislasi , dibentuklah sebuah Badan Musyawarah Nagari (BMN) nama lain dari Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Unsur dalam BMN memuat unsur KAN dan dilengkapi dengan unsur pemuda , wanita dan perwakilan tiap suku. Sebagai unit pemerintahan otonom, setiap nagari adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan melalui Badan Musyawarah Nagari yang secara musyawarah mufakat melaksanakan pemilihan Wali Nagari, melakukan peradilan atas anggotanya dan menetapkan peraturan demi kepentingan anak Nagari. Suasana demokratis dan egaliter selalu mewarnai hubungan pemimpin dengan masyarakat, baik di dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun dalam urusan hukum adat.

Berubahnya Nagari menjadi Desa, terjadilah pergeseran kekuasaan dan kepemimpinan lokal dari pemerintahan Nagari ke pemerintahan Desa, dimana pemerintahan Desa merupakan lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan terendah dalam wilayah Indonesia dan Nagari dialihkan fungsi dan perannya pada lembaga yang hanya mengurus masalah adat. Kepemimpinan Kepala desa telah mengambil alih kepemimpinan formal dari "*tali tigo sapilin*" dan "*tigo tungku sajarangan*". Masyarakat Sumatera Barat sejak awal tidak merasa nyaman dan justru menentang penyeragaman desa. Kritik terhadap model pemerintahan secara seragam sudah

berlangsung lama. Banyak pemimpin adat menyatakan bahwa pemerintah lokal semestinya “kembali ke nagari”. Mereka menanggapi sistem desa tidak berfungsi dengan baik, sistem desa itu sudah merusak adat, solidaritas penduduk nagari, menghancurkan kepemimpinan, dan mengikis kekuasaan para orang tua atas kaum muda. Orang-orang yang optimis berharap, bahwa kembali ke nagari akan memecahkan semua persoalan itu. Ketidakpuasan pemfungsian desa terutama akibat dari sumber daya manusia dan keuangan yang tidak cukup. Juga disebabkan kenyataan bahwa para pemimpin adat tidak bekerja sama dengan administrasi desa. Kecaman seperti itu juga terdengar dari banyak orang yang menyenangi adat dan kembali ke nagari, namun, dalam pandangan mereka semua ini adalah akibat dari sistem desa dan yang akan memperbaiki pemerintah desa sekali lagi adalah kembali ke nagari. Pandangan lain berpendapat bahwa perubahan-perubahan yang diharapkan akan minimal dan perubahan itu terbatas hanya mengubah nama unit pemerintah lokal, bukan kembali ke nagari masa lalu yang indah.

Kembali ke nagari menjadi tema utama desentralisasi di Sumatera Barat, menyusul implementasi UU No. 22 Tahun 1999. Dengan menyatakan bahwa pembebanan model desa sudah tidak bekerja dengan baik di Sumatera Barat karena model tersebut “tidak

sesuai dengan sistem sosial budaya". Oleh karena itu, Sumatera Barat berkeinginan untuk mempersiapkan draft UU tentang pemerintahan nagari yang mengakhiri prinsip penyeragaman dan hendak membangun suatu pemahaman nagari menurut sistem sosial budaya lokal. Sejalan dengan ini, provinsi ingin kembali ke nagari sebagai unit pemerintah lokal paling kecil. Perda tentang pemerintah lokal didiskusikan secara intens dan bersemangat di dalam dan di luar DPRD Propinsi.

Setelah diskusi yang panjang propinsi mengundang Perda No. 9 Tahun 2000, Perda itu memberikan rintisan untuk kembali ke nagari. Peraturan baru itu mengatur sebuah kerangka kerja umum pemerintah lokal tetapi menyerahkan kewenangan kepada kabupaten, untuk membuat peraturan sendiri.

Bupati dan DPRD Kabupaten memberikan respons dengan kecepatan dan antusias yang agak berbeda terhadap perkembangan ini. Di dua kabupaten, Limapuluh Kota dan Solok, Bupati yang responsif, salah satu dari anggota pimpinan Asosiasi Lembaga Adat, telah mengambil sejumlah inisiatif untuk melaksanakan struktur baru itu sesegera mungkin, meninjau kembali struktur administratif kabupaten mereka dan mendorong menuju kembali ke sistem nagari. Mereka cepat mengumumkan peraturan kabupaten mereka dan siap mulai.

Solok adalah yang pertama di bulan Januari 2001, diikuti oleh Limapuluh Kota tiga bulan kemudian, sedangkan Agam adalah pengikut terakhir. Mereka telah menempati posisi baru yang lebih otonom dengan serius. Keduanya menghendaki agar pekerjaan yang jauh lebih intensif dengan tenaga pembangunan di daerah mereka. Sejalan dengan otonomi nagari yang lebih besar, mereka telah memprakarsai kegiatan ekonomi bekerja sama dengan pemerintah lokal. Bupati yang sama juga secara aktif mempromosikan pelantikan pemimpin adat baru, agar supaya mempunyai sebuah administrasi nagari yang kuat dan berpendidikan.

Pembahasan dan perjuangan atas pewujudan dan pelaksanaan organisasi pemerintah Nagari terus dibahas bagaimana kinerja Badan Musyawarah Nagari (BMN) dan apa peran wali nagari dan kerapatan adat nagari sehingga akhirnya. Perda No 9 Tahun 2000 tersebut diganti dengan Perda No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dalam rangka memenuhi tuntutan yang berkembang di masyarakat dan tatanegara yang demokratis saat ini.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Badan Musyawarah Nagari Di Kenagarian Koto Baru.

Seiring dengan adanya perubahan kebijakan Negara setelah berakhirnya pemerintahan orde baru dan berganti dengan era reformasi, maka dibukalah otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah, yang selama orde baru sangat sentralistik.³⁰ Perubahan itu berdampak pada sistem ketatanegaraan di tingkat terendah khususnya nagari di Provinsi Sumatera Barat hal ini ditandai dengan semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 dan diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

³⁰ Haw Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.20 Hal 8

Sejalan dengan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diiringi pula pernyataan “kembali kepada pemerintahan nagari”, maka setiap Kabupaten/Kota berupaya untuk mewujudkan pemerintahan Nagari di Daerah masing-masing dengan Kabupaten Solok menindaklanjutinya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari, sehingga mengharuskan pemerintah kabupaten solok melimpahkan dan memberikan sebagian kewenangan kepada nagari melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang ke Pemerintahan Nagari, pelimpahan sebagian kewenangan kepada nagari akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi nagari terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 tahun 2006 tersebut diatur tentang bagaimana hak, wewenang kewajiban dan fungsi dari Badan Musyawarah Nagari sebagai lembaga legislatif di tingkat nagari yang menampung aspirasi masyarakat nagari. Badan Musyawarah Nagari ini sebenarnya sama halnya dengan DPRD di tingkat Kabupaten / Kota, tetapi badan Musyawarah Nagari hanya menampung aspirasi masyarakat di tingkat Nagari.³¹

³¹ Wawancara dengan camat kecamatan kubung pada tanggal 6 februari 2012 jam

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tersebut diatas, terdapat beberapa fungsi dari Badan Musyawarah Nagari yang tercantum dalam Pasal 81 yang menyebutkan “ Badan Musyawarah Nagari mempunyai fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan menampung , menyalurkan aspirasi masyarakat. Untuk itu, penelitian ini melihat dan mengkaji bagaimana efektifitas Peraturan Daerah tersebut dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pelaksanaannya di kehidupan masyarakat.

Kabupaten Solok merupakan kabupaten nomor dua terbesar di Sumatera Barat, kabupaten ini menjadi salah satu dari tiga daerah sebagai percontohan otonomi daerah.³² Kabupaten Solok merupakan salah satu daerah terluas dari 10 kabupaten dan 6 kota di Propinsi Sumatera Barat. Daerahnya mempunyai topografi berbukit-bukit dan terbentang di hamparan seluas 7.121,2 km². Secara geografi, Kabupaten Solok terletak diantara 0 31' s/d 1 45' LS dan 100 27' s/d 101 41' BT. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, sebelah Selatan dengan Kabupaten Pesisir Selatan dan Propinsi Jambi, sebelah Barat dengan Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan serta sebelah Timur dengan kota Sawahlunto dan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

14.00 wib di kantor camat kubung .

³² Humas Pemda Kabupaten Solok, “solok sakato” tahun 1997 hal 53

Kabupaten Solok lahir secara de facto sudah ada sejak zaman kemerdekaan. Secara de jure Kabupaten Solok baru resmi berdiri sejak diundangkannya UU No 12 tahun 1956.

Sejalan dengan judul skripsi yang penulis teliti yaitu pelaksanaan fungsi Badan Musyawarah Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dalam rangka otonomi daerah dengan lokus penelitian Nagari Koto Baru. Adapun gambaran deskripsi Nagari Koto Baru yaitu: Nagari Koto Baru merupakan salah satu nagari dari 74 Nagari yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Solok. Luas Nagari Koto Baru adalah 2955 Ha (29,55 Km²), yang sebagian besar wilayahnya adalah dataran yang dijadikan areal pertanian dan pemukiman.

Secara geografis Nagari Koto Baru mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Nagari Selayo dan KTK
- Sebelah Selatan : Nagari Cupak
- Sebelah Barat : Nagari Salayo dan Nagari Gantung Ciri
- Sebelah Timur : Nagari Panyangkalan dan Muara Panas

Sedangkan jumlah penduduk Nagari Koto Baru sampai tahun 2002 adalah seanyak 24.285 orang atau 6.006 KK yaitu laki-laki 12.253 dan perempuan 12.032 orang yang tersebar pada jorong-jorong yang

berada di wilayah Nagari Koto Baru. Pada nagari Koto Baru, terdapat 7 jorong yaitu: Jorong Subarang, Jorong Lubuk Agung, Jorong Bawah Duku, Jorong Simpang, Jorong Kajai, Jorong Simp. Sw Baliek, dan Jorong Bukit kilis

Pada lokasi penelitian yaitu pada kantor Wali Nagari di kanagarian Koto Baru, ditemui data-data Nagari antara lain berupa Lembaga-lembaga Nagari yaitu Wali Nagari, Badan Musyawarah Nagari (BMN), Kerapatan Adat Nagari (KAN), Komisi Penyelesaian Sengketa Adat dan Panitia, Lembaga Kemasyarakatan, serta Majelis Tungku Tigo Sajaringan (MTTS). Semua Lembaga-lembaga tersebut telah memiliki struktur organisasi dan dilengkapi kepengurusannya.

Pada umumnya masyarakat Nagari Koto Baru merupakan penduduk asli yang sudah mendiami Nagari ini secara turun temurun dan secara bersama-sama menggerakkan kehidupan nagari. Nagari Koto Baru membawahi 7 jorong dan masing-masing jorong terus membangun jorongnya masing-masing di bawah kendali Pemerintah Nagari (Wali Nagari bersama dengan Badan Musyawarah Nagari) melalui pemerintahan yang adil, transparan dan professional dan tidak menguntungkan salah satu jorong atau kelompok tertentu.

Anggota Badan Musyawarah Nagari Koto Baru berjumlah 11 orang, dan yang merupakan wakil dari masing-masing jorong, niniak

mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang pemuda dan PKK. Pemilihan anggota Badan Musyawarah Nagari dipilih melalui pemilihan yang demokratis dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilihan dilakukan setelah ditetapkan calon dari hasil musyawarah dan mufakat, yang kemudian disaring sesuai syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Pasal 77 peraturan daerah kabupaten solok nomor 7 tahun 2006 yaitu:

1. Bertaqwa kepada Allah Subhanahuwataala
2. Setia dan taat kepada pancasila dan undang-undang dasar 1945
3. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
4. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat
5. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun
6. Sehat jasmani dan rohani
7. Berkelakuan baik
8. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

9. Mengenal nagarinya dan dikenal oleh masyarakat nagari yang bersangkutan

10. Bersedia menjadi anggota BMN

Setelah disaring calon dari jumlah yang ada dan disempitkan menjadikan 15 sampai 20 orang dan kemudian diadakan pemilihan langsung oleh masyarakat nagari untuk ditetapkan menjadi 11 orang, kemudian hasil tersebut di musyawarahkan dan kemudian di sampaikan laporannya kepada Bupati untuk ditetapkan melalui keputusan Bupati dan selanjutnya dilantik oleh Camat atas nama Bupati.

Setelah dilantik selanjutnya diadakan rapat pleno yang dipimpin oleh anggota yang tertua dan anggota termuda sebagai sekretaris. Pada rapat ini dipilih ketua, wakil ketua, sekretaris dan ketua komisi A,B,C,D secara musyawarah. Semua pembiayaan pemilihan ini di peroleh dari APB Nagari. Lama keanggotaan BMN ini adalah selama 6 tahun.³³ Nama-nama yang mengisi jabatan di Badan Musyawarah Nagari Koto Baru pada saat ini adalah:

Ketua : Ilyasril Dt. Rajo Bandaro, S,Sos

Wakil Ketua : Ilyasmadi Dt. Bagindo Alam,SE,MM

³³ Hasil wawancara dengan ketua Badan Musyawarah Nagari Koto Baru yang juga sekretaris di kantor Koperindag pada tanggal 6 februari 2012 jam 10 wib di kantor Koperindag Kabupaten Solok.

Sekretaris : Yutiswandi, Malin Marajo, SE

BMN Koto Baru terdiri dari atas 4 komisi (A,B,C,D) yang mempunyai bidang masing-masing.

Komisi A : Rinaldi Syamsi Dt, Rj Gamuyuang dan AM Surya Dt
Rj. Bungsu

Komisi B : H. Gusmir Sodin dan Dra. Hj.Dasminar

Komisi C : Husni Hayati, A.Ma.Pd dan Irwan Efendi, S.Ag

Komisi D : Yulmi Putra S.Pd.I dan Maila, BE

Pada Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari, disebutkan tentang fungsi Badan Musyawarah Nagari yaitu:

- a. Legislasi yaitu, merumuskan dan menetapkan peraturan nagari bersama-sama Pemerintah Nagari
- b. Anggaran yaitu, menyusun APB Nagari
- c. Pengawasan yaitu, meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan APB nagari
- d. Mendukung kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Nagari yang bersangkutan sepanjang menunjang kelancaran pembangunan

- e. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu menanggapi dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Dengan mempedomani fungsi yang dimiliki Badan Musyawarah Nagari sebagaimana yang diatur Peraturan Daerah Kabupaten tersebut Badan Musyawarah Nagari Koto Baru telah melaksanakan secara penuh dan menjalankan fungsi dengan sebaik-baiknya diantaranya:

1. Dalam hal fungsi legislasi Badan Musyawarah Nagari kenagarian Koto Baru telah membuat Rencana Peraturan Nagari (Raperna) yang telah dirumuskan dan diusulkan oleh pemerintahan nagari. Dan kemudian disahkan oleh BMN, selanjutnya pelaksanaan diserahkan kepada pemerintahan nagari di bawah kontrol BMN jalan atau tidaknya Peraturan Nagari yang dibuat. Perna yang disahkan harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Sampai saat ini ada 11 buah Perna yang telah dibuat oleh Badan Musyawarah Nagari, diantaranya Perna Retribusi Nagari, Kekayaan Nagari, Ikan Larangan dan Penyakit Masyarakat (PENAT).³⁴

³⁴ Hasil wawancara dengan ketua Badan Musyawarah Nagari Koto Baru yang juga sekretaris di kantor Koperindag pada tanggal 6 februari 2012 jam 10 wib di kantor Koperindag Kabupaten Solok

Prosedur pembuatan Peraturan Nagari yang dilaksanakan selama ini di kenagarian Koto Baru yaitu wali nagari dapat membuat rancangan Peraturan Nagari dan begitu sebaliknya, BMN juga dapat membuat suatu rancangan, kemudian rancangan Perna tersebut oleh BMN diadakan rapat pertama tanpa dihadiri wali nagari, setelah itu rancangan yang diterima BMN dilakukan rapat selanjutnya dengan menghadirkan wali nagari untuk meminta penjelasan tentang Rancangan Perna tersebut sebelum disahkan. Dan selanjutnya dilakukan rapat terbuka untuk menampung aspirasi masyarakat, kemudian Ranperna diperiksa oleh bagian Hukum pada Kantor Bupati Solok sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.

Peraturan nagari yang dibuat harus dengan syarat yaitu:

- a. tidak bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya
 - b. sepanjang tidak diatur peraturan di atasnya
 - c. tidak boleh meresahkan masyarakat
 - d. sesuai dengan keadaan masyarakat
2. Dalam menjalankan fungsi Anggaran, BMN Koto Baru Solok menyusun APB Nagari setiap tahunnya yang berdasarkan usulan wali nagari yang kemudian disetujui oleh Badan Musyawarah Nagari. Adapun yang menjadi sumber-sumber

pendapatan APB Nagari Koto Baru dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan selain Pendapatan Asli Nagari (PAN) melalui Retribusi Nagari juga berupa dana DAUN, DAK yang semuanya terdapat dalam satu pos atau Mata Anggaran Kegiatan (MAK) secara baku.

3. Dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, Badan Musyawarah Nagari Koto Baru melakukan pengawasan dalam bentuk diantaranya meminta laporan pertanggung jawaban kepada wali nagari akhir tahun dan akhir masa jabatan, seperti mempertanyakan bentuk pendapatan dan belanja nagari serta arus kas nagari baik yang masuk maupun yang keluar serta menanyakan bagaimana pelayanan kepada masyarakat.
4. Dalam hal pelestarian adat, BMN juga mempunyai peran dan bertanggung jawab untuk itu dengan cara tidak membuat suatu aturan adat yang baru, BMN juga tidak menghapusnya, tetapi BMN melestarikan segala budaya dengan bantuan wali nagari. Misalnya apabila ada musibah duka, BMN mengumumkan kepada masyarakat dan bersama-sama kerumah duka.
5. Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat BMN melaksanakan fungsinya dengan cara membawa setiap

anggota yang berasal dari setiap jorong dalam rapat BMN, dan menampung segala macam bentuk aspirasi yang diberikan. Kemudian dianalisa aspirasi tersebut sesuai kemampuan Nagari dan bila tidak bisa diatasi oleh Nagari, aspirasi tersebut disampaikan kepada Camat maupun kepada Bupati melalui Camat, contohnya pengadaan pupuk bersubsidi dan masalah minyak tanah.

Selain melaksanakan fungsi-fungsi tersebut di atas Badan Musyawarah Nagari juga ikut menyelesaikan permasalahan adat bersama Kerapatan Adat Nagari (KAN). Di samping sebelum ada Wali Nagari yang menjabat saat ini itu Badan Musyawarah Nagari membentuk panitia pemilihan Wali Nagari Koto Baru yang demokratis melalui pemilihan secara langsung dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas Badan Musyawarah Nagari wajib membangun komunikasi yang timbal balik dengan komunitas masyarakat yang diwakilinya, di sisi lain untuk mewujudkan fungsinya Badan Musyawarah Nagari Koto Baru melakukan agenda rapat/ pertemuan koordinasi yang dilaksanakan rutin 1 kali 3 bulan sebulan dan tidak tertutup kemungkinan diadakan

1 x sebulan, dikarenakan adanya sesuatu dan lain hal yang sifatnya mendesak sehingga melakukan pertemuan segera. Agenda- agenda rapat yang telah dilaksanakan antara lain membahas hal-hal sebagai berikut:

- a. Rapat membahas APB nagari dan LKPJ nagari bersama wali nagari
- b. Rapat mengenai tata tertib BMN
- c. Rapat mengenai evaluasi program kerja Wali Nagari
- d. Rapat pleno baik yang diminta langsung dari Wali Nagari maupun BMN tentang permasalahan yang ada di Nagari.
- e. Rapat mengenai penyusunan PERNA

Pada rapat ini anggota diwajibkan hadir, dan bagi anggota yang tidak hadir harus membuat surat alasan ketidakhadirannya dan suara yang tidak hadir tidak dihitung dalam mengambil keputusan.³⁵ Ketentuan ini diatur dan dituangkan dalam Tata Tertib BMN, yang pada saat penelitian Tata Tertib BMN sedang diadakan revisi. Sekiranya ada anggota BMN tidak hadir atau tidak mengabulkan undangan rapat.

³⁵ Wawancara dengan ketua BMN pada tanggal 6 februari 2012 jam 10.00wib di kantor koperindag Kabupaten Solok

B. Kendala –Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Musyawarah Nagari Di Kenagarian Koto Baru

Dalam melaksanakan fungsinya Badan Musyawarah Nagari di Nagari Koto Baru belum dilaksanakan secara optimal, tetapi setiap anggota berusaha melakukan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditandai dengan adanya respon langsung dari Badan Musyawarah Nagari apabila ada masalah di Nagari, yang ditangani secara keterbukaan atau transparansi, demokratis dan kekeluargaan.³⁶

Hubungan antara Wali Nagari dengan Badan Musyawarah Nagari selama ini cukup berjalan lancar contohnya dalam pembuatan PERNA. Dalam pembuatan Perna Wali Nagari tidak boleh jalan sendiri tanpa melibatkan BMN, namun sayangnya PERNA yang dibuat tidak terlalu mengikat masyarakat Nagari Koto Baru, masih banyak yang melanggar aturan yang dibuat..³⁷

BMN adalah mitra kerja sejajar Wali Nagari, yang mengontrol dan mengawasi jalan roda pemerintahan. Di samping itu, BMN secara aktif dan kreatif terus membantu Wali Nagari semaksimal mungkin

³⁶ Wawancara dengan wali nagari kotobaru pada tanggal 7 februari 2012 di kantor walinagari kotobaru jam 11.00 wib

³⁷ Wawancara dengan camat kecamatan kubung pada tanggal 6 februari 2012 di kantor camat jam 14.00 wib

untuk menggali potensi Nagari, sehingga sangat diperlukan suasana hubungan yang harmonis. bukan saling menyalahkan antara keduanya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pembangunan Nagari Koto Baru yaitu mewujudkan Nagari yang cerdas dan tangguh.³⁸

Namun, usaha-usaha yang dilakukan selama ini masih belum maksimal, dimana pada kenyataannya masih ada kendala-kendala yang ditemui dalam menjalankan fungsi BMN seperti:

1. Sulitnya menapakan waktu yang efektif dan terencana untuk melakukan pertemuan atau rapat karena sebagian besar anggota Badan Musyawarah Nagari Koto Baru ini berprofesi sebagai pegawai dan swasta. Akibatnya rapat sering diadakan pada malam hari atau hari libur, itupun sulit dihadiri secara penuh oleh seluruh anggota BMN.
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan Nagari dan terbatasnya anggaran untuk membiayai kegiatan BMN, disebabkan terbatasnya kemampuan keuangan Nagari
3. Adanya perbedaan atau perselisihan pendapat karena masih dimasukkan kepentingan pribadi, golongan dan kepentingan politik, tapi masih dalam batas bias diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

³⁸ Wawancara dengan camat kecamatan kubung pada tanggal 6 februari 2012 di kantor camat jam 14.00 wib

4. Kadang kala peraturan nagari yang dibuat tidak berjalan sebagaimana mestinya, peraturan nagari kurang ditaati masyarakat sehingga tujuan dari pembuatan peraturan nagari ini tidak dapat dicapai dan kurang adanya sanksi yang tegas terhadap peraturan yang dilanggar.
5. Rendahnya sumber daya manusia untuk memahami bagaimana fungsi Badan Musyawarah Nagari, yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan fungsi Badan Musyawarah Nagari yang seharusnya berjalan lancar.
6. Banyaknya terjadi masalah- masalah di nagari seperti kenakalan remaja, penyakit masyarakat, judi, narkoba, nikah liar, sehingga membuat Badan Musyawarah Nagari Koto Baru tidak efektif dalam menjalankan fungsinya

C. Cara-Cara Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Musyawarah Nagari Di Kenagarian Koto Baru

Dengan adanya beberapa kendala yang dapat menghambat pelaksanaan fungsi Badan Musyawarah Nagari tersebut diatas, Badan

Musyawarah Nagari menghadapinya dengan berusaha menempuh cara-cara sebagai berikut:³⁹

1. Badan Musyawarah Nagari Koto Baru tetap melakukan rapat atau agenda pertemuan yang dilakukan pada malam hari atau hari libur, bahkan melakukan rapat sampai larut malam apabila belum ditemui jalan penyelesaiannya
2. Badan Musyawarah Nagari Koto Baru tetap memanfaatkan sebaik mungkin segala sarana dan prasarana dan keuangan yang ada semaksimal mungkin sambil mencari upaya-upaya untuk meningkatkannya secara berkala.
3. Segala macam perselisihan pendapat yang terjadi, Badan Musyawarah Nagari Koto Baru tetap berusaha menyelesaikannya dengan cepat melalui musyawarah dan mufakat, dengan meminimalisasi kepentingan pribadi, dan kepentingan politik dengan kepentingan pekerjaan.
4. Badan Musyawarah Nagari mengkonkritkan sanksi dengan tegas dan pasti serta terus mengawasi jalannya PERNA tersebut dengan melibatkan semua unsur yang ada, seperti peran dan bantuan Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan Tali Tigo Sapilin (MTTS) yang merupakan inovasi terbaru

³⁹ Wawancara dengan ketua BMN pada tanggal 6 februari 2012 jam 10.00wib di kantor koperindag

pembangunan daerah di bawah pemerintahan pasangan Bupati-Wabup, Syamsu Rahim-Desra Ediwan. Adapun tujuannya dibentuk lembaga ini adalah menjembatani masyarakat dalam penyelesaian masalah yang ada di nagari. "MTTS bukan merupakan institusi atau lembaga baru, tetapi sebagai wadah/ forum untuk mengembalikan komitmen masyarakat nagari untuk kembali bersatu membangun nagari. MTTS bukan mengambil alih fungsi institusi yang ada di nagari, tetapi sebagai wadah untuk penyelesaian permasalahan. Berbagai permasalahan yang ada sebelumnya diselesaikan secara adat. Jika tidak tuntas barulah diangkat ke tingkat pemerintahan di nagari atau institusi yang lebih tinggi.⁴⁰

5. Meningkatkan sumber daya manusia yang ada secara berkelanjutan dengan mengikuti pelatihan dan sosialisasi di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan
6. Berusaha menyelesaikan konflik yang ada di Nagari secara cepat dan mencari segala sumber penyebab masalah , kemudian dimusyawarahkan secara bersama di bawah koordinasi BMN dan Wali Nagari.

⁴⁰ Wawancara dengan camat kecamatan kubung pada tanggal 6 februari jam 14.00 wib di kantor camat kubung

Badan Musyawarah Nagari Koto Baru mempunyai komitmen yaitu dalam membangun Nagari yang cerdas dan tangguh, BMN dan Wali Nagari melaksanakan tugas sesuai fungsi masing-masing dan tidak boleh saling mencampuri



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sejak lahirnya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dibukalah otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah, yang selama orde baru sangat sentralistik. Perubahan itu berdampak pada sistem ketatanegaraan di tingkat Pusat maupun pemerintahan di tingkat terendah seperti nagari di Provinsi Sumatera Barat, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk memenuhi tuntutan perkembangan Otonomi daerah khusus untuk pengaturan Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat maka dilakukan pembuatan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 dan direvisi melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Dalam menjalankan pemerintahan nagari, maka dibentuklah suatu badan atau lembaga yang menjalankan roda pemerintahan Nagari yaitu Wali Nagari dan Badan Musyawarah Nagari. Badan Musyawarah

Nagari merupakan suatu lembaga yang menampung aspirasi masyarakat Nagari sebagai wujud demokrasi di tingkat nagari.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam Bab III, Maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan fungsi Badan Musyawarah Nagari di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah kabupaten Solok No 7 Tahun 2006 yaitu tentang fungsi : (1) Legislasi. (2) Anggaran. (3) pengawasan. (4) mendukung kelestarian adat. (5) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat .
2. Dalam menjalankan fungsinya, Badan Musyawarah Nagari telah berupaya secara maksimal dan sebaik-baiknya, namun masih ditemui beberapa kendala yang menjadi tantangan bagi pelaksanaan fungsi Badan Musyawarah Nagari di Nagari Koto Baru, diantaranya: sulitnya menatap waktu untuk melakukan pertemuan atau rapat karena sebagian besar anggota Badan Musyawarah Nagari Koto Baru ini berprofesi sebagai pegawai dan swasta yang mempunyai kesibukan yang berbeda-beda,

kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan, keterbatasan anggaran, lemahnya Peraturan Nagari dalam pelaksanaannya dan kurang tegasnya sanksi, terbatasnya sumber daya manusia, dan banyaknya terjadi masalah- masalah di nagari seperti kenakalan remaja, penyakit masyarakat.

3. Untuk menghadapi segala macam kendala-kendala tersebut, Badan Musyawarah Nagari menghadapinya dengan berusaha menempuh cara-cara sebagai berikut: Badan Musyawarah Nagari Koto Baru tetap melakukan rapat atau agenda pertemuan pada malam hari atau hari libur, bahkan melakukan rapat sampai larut malam, memanfaatkan sebaik mungkin segala sarana dan prasarana yang diberikan, dan keuangan yang ada sambil terus berusaha meningkatkan pendapatan asli Nagari, Badan Musyawarah Nagari membuat sanksi yang tegas dan terus mengawasi setiap pelanggaran terhadap Peraturan Nagari dengan melibatkan peran serta masyarakat, dan bantuan Forum Musyawarah Tungku Tigo Sajaringan Tali Tigo Sapilin (MTTS), dan memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang ada secara berkelanjutan

B. SARAN

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan fungsi Badan Musyawarah Nagari di Nagari Koto Baru, diharapkan pemerintah Kabupaten Solok terus memberikan bimbingan atau sosialisasi terhadap sumber daya manusia yang ada secara terus menerus sehingga sumber daya manusia yang baik dapat dicapai dan ditingkatkan sehingga terwujud Nagari yang cerdas dan tangguh.
2. Agar setiap anggota Badan Musyawarah Nagari dapat memahami fungsinya masing-masing yang merupakan mitra kerja Wali Nagari dan harus mampu menyerap segala aspirasi masyarakat secara bijaksana agar tidak terjadi konflik, di tengah masyarakat.
3. Perlu diwanti-wanti sebelum menerima jabatan atau amanah yang diberikan kepada seorang Wali Nagari ataupun anggota Badan Musyawarah Nagari, sebaiknya menanyakan kepada diri masing-masing terlebih dahulu apakah mampu dan siap mengorbankan waktu nantinya demi Nagari.
4. Agar setiap PERNA yang dibuat dapat dijalankan oleh setiap masyarakat Nagari Koto Baru maka harus dibuat suatu aturan yang mengikat dan diberikan sanksi yang tegas

5. Masyarakat diharapkan saling menjaga dan mengontrol agar tidak terjadi perbuatan tercela dan tidak hanya mengandalkan Pemerintahan Nagari saja, disamping itu taatlah membayar segala macam kewajiban seperti PBB, Retribusi Nagari karena merupakan pendapatan Nagari dan Pemerintah sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.




DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada. 2009

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.2008

 Drs.S. Pamudji,MPA ,*Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara,1992.

HAW. Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2005.

_____. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.1998

_____. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979(suatu tinjauan)*. Jakarta : penerbit PT Raja Grafindo Persada.1996.

Irawan Soejito. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta :Rineka Cipta.1990

Maria farida Indriati S. *Ilmu perundang-undangan* . Yogyakarta: Kanisius.2007

Ni'matul Huda . *Hukum Tata Negara Indonesia*. jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2005

Sunarso,Siswanto , *Hubungan Kemitraan Badan Legislatif dan Eksekutif Di Daerah*, Bandung, Cv. Mandar Maju,2005

_____, *Hukum Pemerintahan Daerah*,Jakarta, Sinar Grafika,2005

Utang Rosidin. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: CV.Pustaka Setia.2010

Wizarman , *Solok Sakato* ,Humas Pemda Kabupaten Solok, 1997

Peraturan Perundang-undangan:

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000
tentang Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 tahun 2006 tentang
Pemerintahan Nagari.

Internet:

<http://blogminang.wordpress.com/feed/>

<http://stpdndotcom.blogspot.com>

<http://melayuonline.com/ind/rss-berita>

[http:// id.m.wikipedia.org/wiki/nagari](http://id.m.wikipedia.org/wiki/nagari)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
REGULER MANDIRI**

Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404

Nomor : 40 /H16.4/KM-RM/2012

Padang, 19 Januari 2012.

Lamp. : -

Hal : Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka
Co-Schap/Praktek Lapangan/KKN/Wawancara/dll.

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kesbang Linmas
Provinsi Sumatera Barat
di
Padang

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang mahasiswa:

N a m a : Restu Putri Rahayu
Nomor Bp : 0810113387
Prog. Kekhususan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum Reguler Mandiri.
Alamat : Jl. Kali Serayu No.20 Padang Baru Timur Padang
Untuk melakukan : Penelitian Lapangan
Judul : "PELAKSANAAN FUNGSI BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BMN)
DI KENAGARIAN KOTO BARU KECAMATAN KUBUNG
KABUPATEN SOLOK"
Waktu : 3 (tiga bulan)

Untuk itu mohon bantuan saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan saudara dapat membantu dalam memberikan data yang dibutuhkan.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih


An. Dekan
Pembantu Dekan I,
Yoserwan, SH, MH, LLM
NIP. 196212311989011007.

Tembusan disampaikan kepada Yth,

- 1.Sdr. Rektor Universitas Andalas.
- 2.Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3.Sdr. Ketua Bagian Hukum Tata Negara
- 4.Sdr. Pembimbing I dan II
- 5.Sdr.yang bersangkutan.
- 6.Pertinggal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
REGULER MANDIRI
Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404

Nomor : 40 /H16.4/KM-RM/2012
Lamp : -
Hal : Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka
Co – Schap/Praktek Lapangan /KKN/Wawancara/dll

Padang, 31 Januari 2012

Kepada Yth,
Sdr. Kantor Camat Koto Baru Solok
di
Solok

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang Mahasiswa:

Nama : Restu Putri Rahayu
Nomor BP : 0810113387
Prog Kekhususan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum Reguler Mandiri
Alamat : Jl. Kali Serayu No.20 Padang Baru Timur Padang

Untuk melaksanakan Survey/Penelitian Lapangan/Studi Pustaka/Pengumpulan Data terhitung mulai tanggal 31 Januari s/d 31 April 2012, guna mendapatkan bahan/data dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN FUNGSI BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BMN) DI KANAGARIAN KOTO BARU KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK" Pada kantor yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan maksud diatas, kami mohon bantuan Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat diberi kemudahan-kemudahan guna terlaksananya penelitian tersebut. Disamping itu kami mengharapkan surat keterangan dari kantor saudara apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

An. Dekan
Pembantu Dekan I.



Yoserwan, SH, MH, LLM
NIP. 19621231 198901 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth,

- 1.Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2.Sdr. Ketua Bagian Hukum Tata Negara
- 3.Sdr. Pembimbing I dan II
- 4.Sdr.yang bersangkutan.
- 5.Pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

Jln. Kuini No. 79.A Telp. 0751 – 31554 Padang

REKOMENDASI
No.B.070/129 /WAS-BKPL/2011
Tentang
Izin Melaksanakan Penelitian

Kami Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas, setelah mempelajari Surat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas Regule Mandiri Nomor : 40/UN.16.4/KM-RM/2012 tanggal 19 Januari 2012 Perihal Permohonan penelitian dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melaksanakan penelitian di Sumatera Barat yang dilakukan oleh :

Nama : RESTU PUTRI RAHAYU.
 Tempat/Tgl Lahir : Padang /26 Juli 1990.
 Pekerjaan : Mahasiswa.
 Alamat : Jl. Kali Serayu 20 Padang Baru.
 No.Kartu Identitas : 0810113387.
 Judul Penelitian : "Pelaksanaan Fungsi Badan Musyawarah Nagari (BMN) Di Kenagarian Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Dalam Rangka Otonomi Daerah".
 Lokasi Tempat Penelitian : Kantor Camat, Kantor Wali Nagari, Kantor Bupati Solok.
 Waktu Penelitian : 3 Bulan.
 Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/lokasi penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Padang, / Februari 2012
 AN. KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 KABID KEWASPADAAN.



Tembusan Kpd Yth.

1. Bapak. Mendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jakarta.
2. Bapak. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan).
3. Sdr. Bupati Solok Cq. Kepala Kesbangpol dan Linmas di Arosuka.
4. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN KUBUNG

Jalan Raya Solok-Padang Km 3 Selayo Telp. 0755-20146 Kode Pos 27361

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 50 / 11 - K06 / 2012

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Kubung Kabupaten Solok. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Restu Putri Rahayu
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor BP : 0810113387
Fakultas : Hukum, Universitas Andalas (Unand)
Jurusan : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Gantiang No. 64 Sinapa Piliang Solok
Untuk melaksanakan : Penelitian Lapangan
Waktu : Maksimal 3 Bulan
Dalam rangka : Mengumpulkan data dalam menyusun skripsi
Judul : Pelaksanaan Fungsi Badan Musyawarah Nagari (BMN) di Kenagarian Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Dalam Rangka Otonomi Daerah

Yang tersebut namanya diatas adalah benar sudah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Camat Kubung Kabupaten Solok.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Selayo
Pada Tanggal, 29 Februari 2012



CAMAT KUBUNG

Drs. SUHARMEN, MM

Nip. 19620901 198903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN KUBUNG
WALI NAGARI KOTO BARU

Jalan Raya Solok-Padang Koto Baru

SURAT KETERANGAN

Nomor: 130/13/PEM/II-2012.

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Restu Putri Rahayu
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Nomor BP	:	0810113387
Fakultas	:	Hukum, Universitas Andalas (Unand)
Jurusan	:	Ilmu Hukum
Program kekhususan	:	Hukum Tata Negara
Alamat	:	Jl. Gantiang No. 64 Sinapa Piliang Solok
Untuk melaksanakan	:	Penelitian Lapangan
Waktu	:	Maksimal 3 Bulan
Dalam rangka	:	Mengumpulkan data dalam menyusun skripsi
Judul	:	Pelaksanaan Fungsi Badan Musyawarah Nagari (BMN) di Kenagarian Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Dalam Rangka Otonomi Daerah

Yang tersebut namanya diatas adalah benar sudah selesai melaksanakan penelitian di Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Koto Baru
Pada Tanggal, 28 Februari 2012



NOFIARMAN D. PALINDIH, S. Sos. MM